



PUTUSAN

Nomor 3945/Pdt.G/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kumulasi Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/09 Agustus 1988, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/27 Oktober 1981, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Semula bertempat tinggal di Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, namun sekarang tidak di ketahui keberadaannya (Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3945/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 30 Juli 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Minggu 10 Juni 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikah secara syariat Islam, di wilayah Kecamatan Kemang;
2. Bahwa, pada saat pernikahan Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat bersetatus Jejaka, Dengan wali nikah Bapak Kandung DIAS NATALUDIN BIN SOLEH dengan 2 orang saksi ; Bapak Ust. OMANG MAWARDI dan Bapak HASAN, Dengan maskawin berupa Seperangkat alat shalat, Tunai;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat untuk melangsungkan Pernikahan, baik menurut hukum maupun perundang undangan yang berlaku;
4. Bahwa, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, sementara saat ini para Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kebutuhan alasan hukum;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kp. Salabenda Rt.002/006 Desa Parakan Jaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa, pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, 23 April 2013;
8. Bahwa, dari sejak perkawinan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sebagai mana layaknya suami istri, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang di sebabkan antara lain :
 - 8.1. Tergugat kasar, teperamen dan egois;
 - 8.2. Tergugat suka ringan tangan;
 - 8.3. Tergugat sering beda pendapat dengan tergugat;
 - 8.4. Tergugat kurang jujur;

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.5. Tergugat pulang tidak menentu;
- 8.6. Ekonomi tidak lancar;
9. Bahwa permasalahan tersebut jadi pemicu ketidak harmonis rumah tangga sampai sekarang, puncaknya tahun 2014, yang akibatnya Penggugat dan tergugat pisah ranjang dan akhirnya tergugat meninggalkan rumah, hingga sekarang kurang lebih 5 tahun, dan tidak diketahui keberadaannya [ghoib];
10. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat di bina dengan baik serta tidak dapat lagi dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Maka oleh karenanya Penggugat berpendapat bahwa percaian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;
11. Bahwa Penggugat telah menepis harapan terciptanya hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan pasal 116, Huruf [f] Kompilasi hukum Islam cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut ;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012, di wilayah Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat Eko Hatono bin Hartono terhadap Penggugat PENGGUGAT di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Idawati, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abid, M.H. dan Firris Barlian, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abid, M.H.

Idawati, S.Ag, M.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Linda Ratna Dhanuranti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	520.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	636.000,-

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)